

BAB II

AKIBAT HUKUM PERGESERAN KEDUDUKAN AHLI WARIS

BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 56/PDT/2021/PT SMG

2.1. Kedudukan Ahli Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pewarisan merupakan salah satu bagian dalam hukum perdata yang mengatur tentang peralihan kekayaan dalam lingkup keluarga. Ketentuan mengenai pewarisan terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum, pewarisan adalah ketentuan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.²⁰ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan merujuk pada ketentuan yang mengatur proses peralihan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak lain yang disebut sebagai ahli waris.²¹

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris dan diperbolehkan oleh hukum menjadi ahli waris. Pasal 836 dan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk menjadi ahli waris, seseorang harus sudah ada atau masih hidup pada saat harta warisan dibagikan. Selain itu, hukum juga mengakui hak bayi yang masih dalam kandungan untuk menjadi ahli waris. Namun, jika bayi tersebut meninggal dunia saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli

²⁰ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 1 (2018), hlm.117, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.

²¹ Marleen Natania dan Jordanno Lesmana, "Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024), hlm. 992, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6451>.

waris, sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, bayi dalam kandungan sudah diakui oleh hukum sebagai ahli waris yang sah, meskipun statusnya sebagai ahli waris hanya berlaku apabila ia lahir hidup.

Ahli waris berhak mewarisi harta warisan berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau melalui wasiat (*testament*).²² Namun, agar dapat menjadi ahli waris, maka seseorang harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yang artinya ia tidak termasuk dalam kelompok orang yang dianggap tidak layak (*onwaardig*). Berdasarkan Pasal 838 jo Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dinyatakan tidak cakap menjadi ahli waris jika melakukan hal-hal berikut:

- a. Dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Terbukti melalui putusan hakim telah menyebarkan fitnah atau menuduh pewaris melakukan kejahatan yang dihukum penjara lima tahun atau lebih.
- c. Menghalangi pewaris membuat atau mengubah wasiatnya dengan kekerasan atau tindakan lainnya.
- d. Menggelapkan, menghancurkan, atau memalsukan wasiat pewaris.

Setiap negara memiliki aturan yang mengatur pembagian warisan setelah seseorang meninggal. Dalam hukum waris perdata, terdapat dua cara bagi ahli waris untuk memperoleh warisan, yaitu:

- a. Pewarisan berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*)

²² Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 17.

Pewarisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang merupakan pewarisan yang terjadi ketika pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga segala aspek terkait pewarisan, seperti siapa yang berhak menjadi ahli waris, syarat mewarisi, serta cara pembagian warisan ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang.²³ Ahli waris yang berhak dalam hal ini disebut sebagai ahli waris disebut sebagai ahli waris *ab-intestato*. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “menurut ketentuan undang-undang yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama.” Dengan demikian, dasar dari pewarisan undang-undang adalah adanya hubungan keluarga yang terjalin karena pertalian darah ataupun perkawinan.

Hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang lain yang tidak melibatkan hubungan darah, yang disebut hubungan semenda. Hubungan keluarga ini meliputi suami isteri, menantu, mertua, ipar, anak tiri, dan sebagainya²⁴ Sebaliknya, hubungan keluarga yang terjalin karena pertalian darah adalah hubungan antara orang-orang yang memiliki leluhur yang sama, yang disebut ketunggalan leluhur.²⁵ Hubungan darah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan darah sah dan hubungan darah luar kawin. Menurut Dwi

²³ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam* (Jawa Bara: Elvaretta Buana, 2021). hlm. 5.

²⁴ Kelik Wardiono dkk., *Buku Ajar Hukum Perdata* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018). hlm. 58.

²⁵ Ibid.

Ratna Kartikawati hubungan darah sah diartikan sebagai ikatan keluarga yang muncul dari perkawinan dan menghubungkan keturunan satu dengan keturunan lainnya, serta memiliki nenek moyang yang sama. Hubungan darah luar kawin adalah pertalian keluarga yang muncul akibat pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.²⁶

Menurut Pasal 291 jo Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris yang berasal dari hubungan darah ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan kekeluargaan yang dihitung menurut jumlah kelahiran. Setiap kelahiran disebut sebagai derajat, sementara hubungan antar derajat disebut sebagai garis, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Garis menyamping, merupakan urutan derajat antara seseorang yang tidak memiliki hubungan keturunan langsung, tetapi memiliki ayah yang sama
2. Garis lurus, merupakan urutan derajat dimana seseorang adalah keturunan langsung dari orang lain, dan terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - a) Garis lurus ke bawah, merupakan hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya
 - b) Garis lurus ke atas, merupakan hubungan antara seorang anak dengan orang tua maupun nenek moyangnya, yakni kakek ataupun nenek

²⁶ Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. hlm. 17.

Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pewarisan dapat terjadi meskipun tidak ada hubungan darah. Berdasarkan Pasal 12 Staatsblad 129:1917, anak yang diadopsi secara sah dianggap seolah-olah dilahirkan dari perkawinan yang sah. Artinya, meskipun tidak ada hubungan darah antara anak adopsi dan orang tua yang mengadopsinya, namun secara hukum anak adopsi diperlakukan seperti anak kandung dalam hal hak-hak keperdataan. Oleh karenanya, anak adopsi memiliki hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas harta warisan orang tua yang mengadopsinya.²⁷

Berdasarkan kedekatan derajat keluarga, ahli waris dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Golongan I, mencakup keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak baik sah maupun luar kawin dan anak adopsi beserta keturunannya. Selain itu, juga termasuk janda atau duda yang masih hidup. Golongan pertama ini akan mengecualikan anggota keluarga lain dalam garis lurus ke atas dan garis samping.²⁸ Ketentuan mengenai ahli waris golongan pertama diatur dalam Pasal 852 jo Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 12 Staatsblad 129:1917.
2. Golongan II, mencakup orang tua dan saudara kandung pewaris hingga derajat derajat ke 6 (enam). Ketentuan mengenai ahli waris golongan

²⁷ Karina Megawati dan Ghansham Anand, "Hak Waris Anak Adopsi Dari Orang Tua Yang Telah Bercerai Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat," *Res Judicata* 1, no. 2 (2018), hlm. 126, <https://doi.org/10.29406/rj.v1i2.1235>.

²⁸ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. hlm. 28.

kedua diatur dalam Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan atau pasangan, dan kedua orang tuanya masih hidup, maka masing-masing orang tua mendapatkan sepertiga harta warisan, sementara sepertiga sisanya diberikan kepada saudara kandung. Jika lebih dari satu saudara, maka masing-masing orang tua mendapat seperempat, dan sisanya dibagi di antara saudara-saudara.”

3. Golongan III, mencakup keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, yaitu kakek, nenek, dan leluhur lebih jauh dari pihak pewaris. Ketentuan mengenai ahli waris golongan ketiga diatur dalam Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, pasangan hidup, atau saudara, maka warisan dibagi dua yakni setengah untuk keluarga sedarah dari pihak ayah dan setengah untuk pihak ibu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 859. Keluarga yang lebih dekat derajatnya dalam garis lurus ke atas akan mendapatkan setengah bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, mengesampingkan ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas pada derajat yang sama akan memperoleh bagian mereka masing-masing.”
4. Golongan IV, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan keturunannya sampai derajat ke 6 (enam), yaitu paman, bibi, serta keturunannya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Apabila tidak ada ahli waris dari garis ibu hingga derajat keenam, maka bagian yang seharusnya

diterima oleh garis ibu tersebut akan diberikan kepada ahli waris dari garis ayah, begitupun sebaliknya. Ketentuan mengenai ahli waris golongan keempat diatur dalam Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “jika tidak ada saudara atau keluarga sedarah di garis atas, maka separuh warisan diberikan ke keluarga sedarah di garis atas yang masih hidup, dan separuh sisanya ke keluarga sedarah di garis ke samping dari garis yang lainnya.”

Pembagian harta warisan terhadap ahli waris baik hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:²⁹

1. Mewaris berdasarkan haknya sendiri (*uit eigen hoofde*)

Mewaris berdasarkan haknya sendiri berarti ahli waris dipanggil untuk mewaris karena kedudukannya yang diperoleh melalui hubungan darah langsung dengan pewaris.³⁰ Pewarisan ini dilakukan secara kepala demi kepala, yang berarti setiap ahli waris menerima bagian yang sama sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, pewarisan ini terjadi karena adanya hubungan langsung antara pewaris dan ahli waris, sehingga dikenal sebagai pewarisan langsung.³¹

²⁹ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata: Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 173.

³⁰ Udin Narsudin dan Verlyta Swislyn, *Ke Mana Hartaku akan Berlabuh: Harta Warisan dari Sudut Pandang Barat, Adat, dan Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 34.

³¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. hlm. 33.

2. Mewaris berdasarkan penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*)

Mewaris berdasarkan penggantian tempat berarti ahli waris yang dipanggil untuk mewarisi sebagai pengganti orang lain yang seharusnya mewaris, namun telah meninggal dunia sebelum pewaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³² Pewarisan dilakukan secara pancang demi pancang, yang berarti setiap cabang menerima bagian warisan masing-masing, dengan pembagian yang jelas antara satu cabang dan cabang lainnya. Dengan demikian, pewarisan ini terjadi karena adanya hubungan yang tidak langsung, dimana ahli waris menerima harta warisan sebagai pengganti pihak lain yang seharusnya mewaris.³³

Berdasarkan prinsip individual, Ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestato*) akan menerima bagian warisan sesuai dengan hak masing-masing, tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran.³⁴ Namun, terdapat asas yang berbunyi “*heat naaste in het bloed erft het goed*”, yang berarti bahwa hanya keluarga sedarah terdekat yang berhak mewarisi dan menyingkirkan atau menutup keluarga sedarah yang lebih jauh.³⁵ Dengan demikian, derajat keluarga yang lebih dekat akan menutup derajat yang lebih jauh.

³² Narsudin dan Swislyn, *Ke Mana Hartaku akan Berlabuh*. hlm. 34.

³³ Ibid. hlm. 35.

³⁴ Klaudius Ilkam Hulu dan Dalinama Telaumbanua, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua,” *JURNAL PANA Keadilan* 1, no. 2 (2022), hlm. 56, <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.453>.

³⁵ Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. hlm. 18.

b. Pewarisan berdasarkan surat wasiat (*ad-testamento*)

Pewarisan berdasarkan surat wasiat adalah pembagian warisan yang dilakukan sesuai dengan kehendak pewaris yang tertulis dalam surat wasiat atau *testament*.³⁶ Sementara itu, menurut Rahman Syamsuddin “pewarisan berdasarkan surat wasiat merupakan pembagian warisan diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginan terakhirnya.”³⁷ Ahli waris yang berhak dalam hal ini disebut sebagai ahli waris disebut sebagai ahli waris *ad-testamento*.

Surat wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang mengenai pembagian harta yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang dapat dicabut atau diubah oleh pewaris sesuai dengan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat wasiat tersebut wajib dibuat dalam bentuk tulisan, misalnya melalui akta notaris.³⁸ Adapun bentuk dari surat wasiat antara lain:³⁹

1. Wasiat *Ollografis*, merupakan surat wasiat yang dibuat sepenuhnya oleh pewaris secara pribadi, tanpa campur tangan pihak lain, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Surat wasiat ini bisa diserahkan baik secara terbuka maupun tertutup, dan biasanya disaksikan oleh dua orang saksi yang menandatangani dokumen tersebut.
2. Wasiat Umum, merupakan surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan pewaris menyatakan kehendaknya secara lisan. Notaris kemudian mencatat pernyataan tersebut ke dalam akta yang sah sebagai bukti kehendak pewaris.

³⁶ Ibid. hlm. 5.

³⁷ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019). hlm. 131.

³⁸ Ibid.

³⁹ Karel Wowor, “Suatu Tinjauan Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen,” *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020), hlm. 116.

3. Wasiat Khusus, merupakan surat wasiat yang ditulis oleh pewaris sendiri dan diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan ini disaksikan oleh setidaknya empat orang saksi. Notaris kemudian membuat akta yang menjelaskan penyerahan surat wasiat ini, yang ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan para saksi.

Berdasarkan isi surat wasiat, pewarisan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁰

1. Pengangkatan waris (*Erfstelling*)

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dimana seseorang yang mewariskan harta kepada satu orang atau lebih, memberikan hak atas harta kekayaan yang akan ditinggalkannya setelah meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti setengah, sepertiga, atau bagian lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Hibah Wasiat (*Legaat*)

Hibah wasiat merupakan penetapan wasiat khusus dimana seseorang memberikan sebagian barangnya kepada satu atau lebih orang, seperti barang bergerak, barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian harta yang ditinggalkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁰ Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 103.

2.2. *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan pada suatu perkara. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *ratio decidendi* merupakan keputusan yang diambil oleh dewan hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta materiil yang ada.⁴¹ Dengan demikian, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memeriksa fakta-fakta materiil yang ada dalam perkara. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Goodhart, yakni *ratio decidendi* dapat ditemukan dalam fakta materiil, dan putusan hakim disusun berdasarkan fakta-fakta tersebut.⁴² Sehingga, fakta materiil dapat muncul dari dua kemungkinan yang berbeda. Penentu dalam hal ini adalah *ratio decidendi* yang ada dalam putusan tersebut.⁴³

Dalam Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG, Isye Suryaningsih, Hidayat Alias Mingli dan Siti Warheni, yang semula berstatus tergugat mengajukan gugatan banding terhadap Ani Listiani, Mochamad Nur Iman dan Mochamad Nur Syamsul Falah terkait sengketa hak milik atas sebidang tanah tambak seluas 25.000 m² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muararejo. Dalam perkara ini, para Terbanding yaitu Ani Listiani, Mochamad Nur Iman, dan Mochamad Nur Syamsul Falah merupakan ahli waris dari Haji Teguh Santoso yang telah meninggal dunia pada 13 Juni 2005, sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh

⁴¹ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 475.

⁴² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 87.

⁴³ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). hlm 164.

Kelurahan Pesurungan Lor yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Margadana Kota Tegal. Semasa hidup, Haji Teguh Santoso menikah dua kali. Perkawinan pertama dilaksanakan dengan Ani Listiani (Terbanding I), dari perkawinan ini, Haji Teguh Santoso dikaruniai dua orang anak, yaitu Mochamad Nur Iman dan Mochamad Nur Syamsul Falah (Terbanding II dan Terbanding III). Pada perkawinannya yang kedua dengan Siti Warheni (Pembanding III), Haji Teguh Santoso dikaruniai empat orang anak yang masih di bawah umur.

Pada tahun 2002, Haji Teguh Santoso bersama Siti Warheni (Pembanding III) melakukan pinjaman uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I) dan Hidayat Alias Mingli (Pembanding II) yang dilakukan tanpa sepengetahuan para Terbanding. Pinjaman tersebut dipenuhi oleh Isye Suryaningsih (Pembanding I) dan Hidayat Alias Mingli (Pembanding II) melalui pengambilan kredit pada Bank Internasional Indonesia (BII), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muararejo atas nama Haji Teguh Santoso sebagai jaminan. Namun, pihak bank meminta agar sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Hidayat Alias Mingli (Pembanding II) untuk memudahkan proses kredit.

Pada 6 Mei 2005, Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muararejo tersebut dibalik nama menjadi atas nama Isye Suryaningsih (Pembanding I). Proses balik nama ini didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 165/GB.045/JB/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang dibuat oleh Hertanti Pindayani, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, kota Tegal. Adapun proses pembuatan dan penandatanganan akta jual beli hingga proses

balik nama ini dilakukan tanpa sepengetahuan para Terbanding. Para Terbanding berpendapat bahwa mereka seharusnya dilibatkan dalam proses ini, mengingat tanah sengketa berada dalam penguasaan fisik mereka dan diperoleh sebelum perkawinan Haji Teguh Santoso dengan Siti Warheni (Pembanding III). Mereka juga menilai bahwa tindakan para Pembanding telah melanggar hukum dengan membalik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Isye Suryaningsih (Pembanding I).

Para Terbanding meminta agar mereka diakui sebagai ahli waris yang sah dari Haji Teguh Santoso atas tanah tambak yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik nomor 576/Desa Muarareja atas nama Haji Teguh Santoso. Mereka menuntut agar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja atas nama Isye Suryaningsih (Pembanding I) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mengembalikan hak atas tanah tambak yang dimaksud kepada para Terbanding, serta memulihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja atas nama Haji Teguh Santoso, sebagaimana adanya sebelum diterbitkannya sertifikat atas nama Isye Suryaningsih (Pembanding I). Selain itu, tindakan para Pembanding yang melakukan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Isye Suryaningsih (Pembanding I) dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, para Pembanding berargumen bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja atas nama Haji Teguh Santoso kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I) adalah sah. Proses peralihan hak atas tanah

tersebut didaftarkan pada 30 Juni 2005 dan tercatat pada 22 November 2005 dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja atas nama Isye Suryaningsih (Pembanding I). Proses peralihan hak ini didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 165/GB.045/JB/VI/2005 yang dibuat pada 10 Juni 2005 oleh Hertanti Pindayani, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tegal. Dalam akta tersebut, terdapat persetujuan dari Siti Warheni (Pembanding III) selaku isteri sah Haji Teguh Santoso, yang menjadi bukti sahnya peralihan hak atas tanah tersebut.

Para Terbanding tidak dapat menunjukkan keabsahan hukum sebagai ahli waris dari Haji Teguh Santoso, karena surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pesurungan Lor tidak sah secara hukum dan cenderung mengada-ada. Berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa surat keterangan atau penetapan ahli waris harus dikeluarkan oleh pengadilan. Selain itu, surat keterangan kematian yang menyatakan Haji Teguh Santoso meninggal pada 13 Juni 2005 seharusnya dikeluarkan oleh rumah sakit tempat ia dirawat, bukan oleh Kelurahan Pesurungan Lor.

Perkawinan antara Haji Teguh Santoso dan Siti Warheni (Pembanding III) berlangsung pada 18 September 1987, sebagaimana tercatat dalam akta nikah KUA Margadana Nomor 285/08/IX/1987. Sedangkan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa oleh Haji Teguh Santoso tercatat secara yuridis

pada 21 September 1998, yaitu pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja atas nama Haji Teguh Santoso. Mengingat hubungan antara tanggal perkawinan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Haji Teguh Santoso selama perkawinannya dengan Siti Warheni (Pembanding III), dan oleh karenanya merupakan bagian dari harta bersama.

Tanah yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika terdapat perjanjian kawin yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, tanah tersebut seharusnya dianggap sebagai harta bersama antara Haji Teguh Santoso dan Siti Warheni (Pembanding III), sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1/1974). Dengan demikian, tanah tersebut tidak termasuk dalam harta warisan, karena peralihan hak terjadi ketika Haji Teguh Santoso masih hidup. Pewarisan hanya berlaku setelah kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, menurut Siti Warheni (Pembanding III), objek sengketa bukanlah harta warisan melainkan barang asal yang diberikan oleh orang tua Haji Teguh Santoso, yaitu Haji Muakil, pada tahun 2002.

Para Pembanding juga menegaskan bahwa tidak ada perjanjian pinjaman uang atau perjanjian hukum lainnya antara Isye Suryaningsih (Pembanding I) dan Hidayat Alias Mingli (Pembanding II) dengan Haji Teguh Santoso pada tahun 2002. Oleh karena itu, tidak pernah ada perjanjian kredit di Bank Internasional Indonesia (BII) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor

576/Desa Muarareja atas nama Haji Teguh Santoso. Dengan demikian, peralihan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Para Pembanding memohon agar mereka diakui sebagai pembeli yang beritikad baik, dan Isye Suryaningsih (Pembanding I) dinyatakan sebagai pemegang hak sah atas tanah sengketa tersebut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja. Mereka juga meminta agar Para Terbanding dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah sengketa tanpa izin. Oleh karena itu, mereka memohon agar dilakukan perintah pengosongan tanah dan penyerahan tanah tersebut kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I) sebagai pemilik yang sah. Selain itu, mereka meminta agar Para Terbanding dihukum untuk membayar kerugian *materiil* dan *immateriil* yang timbul akibat tindakan mereka.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim mengacu pada *ratio decidendi* yang mencakup prinsip hukum mengenai hak milik atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan *keabsahan* peralihan hak milik melalui akta jual beli yang sah dan prosedur pendaftaran tanah, serta peraturan terkait penguasaan fisik atas tanah, status tanah tersebut sebagai harta bersama atau harta warisan, hingga kebenaran tanggal kematian Haji Teguh Santoso. Hakim mempertimbangkan bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari saksi Suminto alias Minto yang kemudian dijual kepada orang tua Haji Teguh Santoso yang bernama Haji Muakil, berdasarkan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tanggal 18 April 1986 yang ditandatangani oleh Minto sebagai pihak pertama. Selain itu,

terdapat fotokopi tanda terima pembayaran uang sebanyak tiga kali, yaitu: pertama, pada 12 Juni 1986 dengan jumlah Rp. 700.000,- dari Haji Teguh Santoso, kedua, pada 25 Juni 1986 dengan jumlah Rp. 1.000.000,- dari Haji Muakil/Haji Teguh Santoso, dan ketiga, pada 18 Juli 1986 dengan jumlah Rp. 1.000.000,- dari Haji Muakil/Haji Teguh Santoso.

Berdasarkan asal usul tanah tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan Haji Teguh Santoso yang diperoleh dari ayahnya, yakni Haji Muakil dan bukan merupakan harta bersama antara Ani Listiani (Terbanding I) dan Haji Teguh Santoso, atau Siti Warheni (Pembanding III) dan Haji Teguh Santoso. Dengan demikian, Haji Teguh Santoso berhak menentukan hak atas objek sengketa tersebut. Apabila Haji Teguh Santoso meninggal dunia tanpa menentukan perbuatan hukum atas objek sengketa, maka objek sengketa tersebut akan kembali kepada para ahli waris Haji Teguh Santoso dalam garis lurus ke atas, atau akan kembali ke asalnya, bukan kepada Ani Listiani (Terbanding I) maupun Siti Warheni (Pembanding III).

Berdasarkan jawaban dari Siti Warheni (Pembanding III), tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja, telah dialihkan melalui akta jual beli Nomor 165/GB.045/JB/VI/2005 yang dibuat pada 10 Juni 2005 oleh Hertanti Pindayani, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tegal. Proses peralihan hak atas tanah tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Tegal pada tanggal 22 November 2005, yang dibuktikan

dengan fotokopi surat tanggal 30 Juni 2005 dari Hertanti Pindayani, Sarjana Hukum yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, fotokopi surat identitas Isye Suryaningsih (Pembanding I) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, serta fotokopi akta jual beli Nomor 165/GB.045/JB/VI/2005 yang dibuat pada 10 Juni 2005.

Proses balik nama dari Haji Teguh Santoso kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I) telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang dibuktikan dengan adanya fotokopi Berita Acara Penelitian Teknis Pengaturan Penguasaan Tanah untuk Pemindahan Hak atas Tanah Pertanian Nomor 57/BATP-PPT/X/2005 tertanggal 1 Oktober 2005, fotokopi surat pernyataan calon penerima hak yang ditandatangani oleh Isye Suryaningsih (Pembanding I) pada tanggal 10 Juni 2005, dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak melanggar ketentuan penguasaan tanah yang juga ditandatangani oleh Isye Suryaningsih (Pembanding I) pada tanggal yang sama.

Tanah yang menjadi objek sengketa telah digunakan sebagai jaminan utang di Bank Internasional Indonesia (BII) pada tahun 2002. Sementara itu, Isye Suryaningsih (Pembanding I) membeli tanah tersebut pada tahun 2005 berdasarkan fotokopi akta jual beli Nomor 165/GB.045/JB/VI/2005 yang dibuat pada 10 Juni 2005. Dengan demikian, tidak ada hubungan hukum antara Isye Suryaningsih (Pembanding I) dan Hidayat Alias Mingli (Pembanding II) terkait status tanah sengketa tersebut sebelum tahun 2005, sesuai dengan yang tertera dalam akta jual beli tersebut.

Berdasarkan fotokopi surat kematian Nomor 474.3/02/VI/05 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Haji Teguh Santoso, fotokopi surat kesaksian kematian Nomor 474.3/03/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Warheni (Pembanding III) dan Wasan, serta fotokopi surat kesaksian kematian Nomor 474.3/03/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan surat pencabutan tertanggal 9 November 2020, dapat dibuktikan bahwa Haji Teguh Santoso meninggal pada hari Senin, 13 Juni 2005. Sementara itu, keterangan saksi dari para terbanding mengenai kematian Haji Teguh Santoso yang telah disampaikan di persidangan, yang tercatat dalam produk bukti fotokopi surat yang ditandatangani oleh Sutarjo dan fotokopi surat pernyataan tertanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sahnoto, telah dicabut.

Status Ani Listiani (Terbanding I) adalah isteri sah dari Haji Teguh Santoso, dan keduanya telah bercerai berdasarkan bukti fotokopi surat keterangan menikah Nomor 518/KUA.11.35.1/PW.01/09/2020 tertanggal 11 September 2020 dan fotokopi duplikat kutipan akta nomor MK.13/K.04/82/VII/2005 tertanggal 4 Agustus 2005. Mereka menikah pada hari Senin tanggal 10 Mei 1982, dan bercerai pada tanggal 5 Desember 1986.

Tanah sengketa diperoleh oleh Haji Teguh Santoso sesuai dengan Sertifikat Hak Milik pada tahun 1998, setelah beliau bercerai dengan Ani Listiani (Terbanding I). Setelah perceraian, Haji Teguh Santoso menikah lagi dengan Siti Warheni (Pembanding III) pada tanggal 18 September 1987, berdasarkan bukti berupa fotokopi surat keterangan menikah Nomor 484/KUA.11.35.1/PW.01/08/2020 tertanggal 26 Agustus 2020. Tanah

sengketa tersebut diperoleh dari orang tua Haji Teguh Santoso, yaitu Haji Muakil, berdasarkan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tanggal 18 April 1986 dan fotokopi tanda terima uang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Haji Teguh Santoso, yang didasarkan pada fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 576 di Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Desa Muarareja, atas nama Isye Suryaningsih. Sementara itu, Ani Listiani (Terbanding I) merupakan isteri Haji Teguh Santoso yang telah bercerai pada tanggal 5 Desember 1986.
- Bahwa tanah sengketa diperoleh oleh Haji Teguh Santoso dari orang tuanya, yaitu Haji Muakil (ayah kandung Haji Teguh Santoso). Dan perolehan tanah sengketa ini terjadi setelah perceraian dengan Ani Listiani (Terbanding I). Dengan demikian, peralihan hak atas tanah tersebut kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I) sepenuhnya merupakan hak Haji Teguh Santoso, karena objek sengketa adalah harta asal dari Haji Teguh Santoso. Oleh karena itu, Para Terbanding tidak memiliki hak atas tanah sengketa tersebut, berdasarkan bukti fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 576 atas nama Haji Teguh Santoso, fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 18 April 1986 dan fotokopi tanda terima uang.
- Tanah sengketa telah dibeli oleh Isye Suryaningsih (Pembanding I) dan proses pembalikan nama telah dilakukan sehingga sekarang tercatat atas

nama Isye Suryaningsih (Pembanding I), yang dibuktikan dengan beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi Proses Penyelesaian Pekerjaan dari Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, terkait Hak Milik Nomor 576 atas nama Isye Suryaningsih, Warkah 2993, Tahun 2005.
- b. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah tertanggal 27 Juli 2005.
- c. Fotokopi Surat tertanggal 30 Juni 2005 dari Ny. Hertanti Pindayani, S.H, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal.
- d. Fotokopi Surat dari Isye Suryaningsih (umur 62 tahun, pekerjaan pedagang, nomor KTP 061043/03075, alamat Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Muarareja) yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Tegal.
- e. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 165/GB.045/JB/VI/2005 tertanggal 10 Juni 2005.
- f. Fotokopi Berita Acara Penelitian Teknis Pengaturan Penguasaan Tanah untuk Pemindahan Hak atas Tanah Pertanian Nomor 57/BATP-PPT/X/2005 tertanggal 1 Oktober 2005.
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Penerima Hak yang ditandatangani oleh Isye Suryaningsih pada 10 Juni 2005.
- h. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Isye Suryaningsih pada 10 Juni 2005.

- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haji Teguh Santoso, KTP atas nama Warheni, dan KTP atas nama Isye Suryaningsih.
- j. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 576, Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Desa/Kelurahan Muarareja.
- Isye Suryaningsih (Pembanding I) telah membeli tanah sengketa, dan menurut SEMA RI Nomor 5 Tahun 2014, ia dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012.
- Jual beli objek sengketa telah dilakukan dihadapan PPAT, dan pada saat akta jual beli objek sengketa dibuat, tanah tersebut tidak dalam status berperkara atau disita. Oleh karenanya, Isye Suryaningsih (Pembanding I) berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain:
 - a. Putusan MA nomor : 267/K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2013.
 - b. Putusan MA nomor : 263/K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013.
 - c. Putusan MA nomor : 329/K/Pdt/2017 tanggal 20 September 2017.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, Isye Suryaningsih (Pembanding I) yang merupakan pembeli yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- a. Perbuatan itu melanggar Undang-undang.
- b. Perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi oleh hukum.

- c. Perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau pelaku.
 - d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan beradab.
- Dikarenakan tidak ditemukan bukti yang cukup dalam pembuktian dari Para Terbanding, maka Para Pembanding tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan *ratio decidendi* yang diuraikan oleh hakim dalam pertimbangannya, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah mengabulkan sebagian gugatan banding yang diajukan oleh para Pembanding. Membatalkan Putusan Negeri Tegal Nomor 26/PDT.G/2020/PN TGL. tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut. Hakim menyatakan bahwa tindakan para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja sah dan merupakan milik Isye Suryaningsih (Pembanding I). Hakim memerintahkan para Terbanding untuk segera mengosongkan lahan yang menjadi objek sengketa dan menyerahkan tanah tersebut kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I).

2.3. Akibat Hukum Pergeseran Kedudukan Ahli Waris Berdasarkan Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG

Peralihan kepemilikan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis, tanpa memerlukan

persetujuan dari pewaris maupun ahli waris lainnya.⁴⁴ Ahli waris adalah anggota keluarga yang menggantikan kedudukan pewaris dalam hal hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris terdiri dari para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG tanggal 9 Maret 2021, hakim dalam pertimbangannya melakukan pergeseran kedudukan ahli waris dengan memberi hak waris kepada keluarga sedarah yang lebih jauh yakni orang tua, daripada pasangan atau anak-anak yang lebih dekat dalam garis keturunan. Hal ini tercermin dalam keputusan hakim yang menyatakan bahwa tindakan para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum, menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja sah dan menjadi milik Isye Suryaningsih (Pembanding I), serta memerintahkan para Terbanding untuk mengosongkan lahan sengketa dan menyerahkannya kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I).

Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menyimpulkan asal usul tanah sengketa berasal dari saksi Suminto alias Minto yang kemudian dijual kepada Haji Muakil, orang tua Haji Teguh Santoso, berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 18 April 1986 (P1.2.3-10) dan bukti pembayaran yang dilakukan dalam tiga tahap: pertama, pada 12 Juni

⁴⁴ Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari, "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan Dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022), hlm. 264, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>.

⁴⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 11.

1986 dengan jumlah Rp. 700.000,- dari Haji Teguh Santoso (P1.2.3-11), kedua, pada 25 Juni 1986 dengan jumlah Rp. 1.000.000,- dari Haji Muakil/Haji Teguh Santoso (P1.2.3-12), dan ketiga, pada 18 Juli 1986 dengan jumlah Rp. 1.000.000,- dari Haji Muakil/Haji Teguh Santoso (P1.2.3-13).

Dengan bukti tersebut, hakim menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan harta bersama antara Ani Listiani (Terbanding I) dan Haji Teguh Santoso, atau antara Siti Warheni (Pembanding III) dan Haji Teguh Santoso. Oleh karena itu, Haji Teguh Santoso memiliki hak untuk menentukan hak atas objek sengketa tersebut. Apabila Haji Teguh Santoso meninggal dunia tanpa menentukan perbuatan hukum atas objek sengketa, maka hak atas objek itu akan kembali kepada ahli warisnya dalam garis lurus ke atas atau kembali ke asalnya.

Selain itu, berdasarkan bukti yang ada hakim juga menyimpulkan bahwa Haji Teguh Santoso memperoleh tanah objek sengketa dari Haji Muakil setelah terjadi perceraian dengan Ani Listiani (Terbanding I). Dengan demikian, peralihan hak dari Haji Teguh Santoso kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I) adalah hak sepenuhnya dari Haji Teguh Santoso, karena objek sengketa merupakan harta asalnya. Oleh karena itu, Para Terbanding tidak memiliki hak atas tanah sengketa tersebut.

Namun, jika ditelaah lebih lanjut kesimpulan hakim tersebut tidak sepenuhnya benar. Saksi Suminto alias Minto mengonfirmasi kebenaran bukti P1.2.3-10, yaitu fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 18 April 1986 yang ditandatangani oleh Minto sebagai pihak pertama. Saksi juga menjelaskan

bahwa ia menjual sebidang tanah pada tahun 1986 dengan nilai transaksi sebesar Rp 4.000.000,- kepada Haji Teguh Santoso, yang terjadi pada saat Haji Teguh Santoso masih terikat perkawinan dengan Ani Listiani (Terbanding I). Perceraian antara Haji Teguh Santoso dan Ani Listiani baru terjadi pada 5 Desember 1986, sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 518/Kua.11.35.1/PW.01/09/2020 dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Mk.13/K.04/82/VII/2005. Selain itu, Saksi Minto juga membenarkan bukti P1.2.3-12 dan P1.2.3-13, yaitu fotokopi tanda terima pembayaran dari Haji Muakil.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi jual beli tanah terjadi antara Minto dan Haji Teguh Santoso dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yakni

- a. Pembayaran pertama pada saat penandatanganan surat perjanjian jual beli sebesar Rp. 1.300.000,- pada tanggal 18 April 1986
- b. Pembayaran kedua pada 12 Juni 1986, berdasarkan bukti P1.2.3-11, yaitu fotokopi tanda terima pembayaran Rp. 700.000,- dari Haji Teguh Santoso
- c. Pembayaran ketiga pada 25 Juni 1986, berdasarkan bukti P1.2.3-12, yaitu fotokopi tanda terima pembayaran Rp. 1.000.000,- dari Haji Muakil/Haji Teguh Santoso
- d. Pembayaran keempat pada 18 Juli 1986, berdasarkan bukti P1.2.3-13, yaitu fotokopi tanda terima pembayaran Rp. 1.000.000,- dari Haji Muakil/Haji Teguh Santoso

Berdasarkan bukti pembayaran tersebut, terlihat bahwa tanah sengketa dibayar oleh Haji Teguh Santoso dan Haji Muakil. Meskipun Haji Muakil melakukan beberapa pembayaran atas nama Haji Teguh Santoso, ia hanya berperan sebagai penolong finansial dan bukan pembeli. Hal ini dapat dipahami karena Haji Teguh Santoso adalah pembeli utama yang menandatangani perjanjian jual beli dan bertanggungjawab atas pembayaran tanah tersebut. Dengan demikian, Haji Muakil tidak membeli tanah untuk dirinya, melainkan membantu Haji Teguh Santoso secara finansial.

Tanah tersebut tetap menjadi milik Haji Teguh Santoso dan merupakan harta bersama dengan Ani Listiani (Terbanding I), karena separuh dari pembayaran dilakukan oleh Haji Teguh Santoso dan menggunakan uang yang diperoleh selama perkawinannya dengan Ani Listiani (Terbanding I). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang ada pendapat hakim yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan Haji Teguh Santoso yang diperoleh dari ayahnya, yakni Haji Muakil, dan bukan merupakan harta bersama antara Ani Listiani (Terbanding I) dan Haji Teguh Santoso, atau antara Siti Warheni (Pembanding III) dan Haji Teguh Santoso, adalah salah, karena tanah tersebut merupakan harta bersama. Oleh karena itu, tindakan para Terbanding yang menempati ataupun mengelola tanah objek sengketa adalah sah serta bukan merupakan tindakan melawan hukum.

Setelah perceraian pada 5 Desember 1986, harta bersama berupa tanah objek sengketa seharusnya dibagi dua sama rata antara Haji Teguh Santoso dan Ani Listiani (Terbanding I), sesuai dengan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun Haji Teguh Santoso menikah lagi dengan Siti Warheni (Pembanding III) pada 18 September 1987, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Menikah Nomor 484/Kua.II.35.1/PW.01/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020, harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Ani Listiani (Terbanding I) tetap menjadi harta bersama yang belum dibagi. Oleh karena itu, meskipun proses penerbitan alas hak objek sengketa terjadi selama perkawinan dengan Siti Warheni (Pembanding III), status yuridis tanah tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Haji Teguh Santoso dan Ani Listiani (Terbanding I) tidak otomatis berubah karena pembagian harta bersama di antara keduanya belum dilaksanakan.

Dikarenakan objek sengketa merupakan harta bersama, setiap tindakan hukum yang melibatkan tanah tersebut memerlukan persetujuan dari Ani Listiani (Terbanding I), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No.1/1974. Apabila Haji Teguh Santoso melakukan tindakan hukum terhadap tanah tersebut tanpa persetujuan Ani Listiani (Terbanding I), maka tindakan tersebut tidak sah menurut hukum. Sebaliknya, Haji Teguh Santoso tidak memerlukan persetujuan Siti Warheni (Pembanding III) terkait dengan tanah objek sengketa, karena tanah tersebut diperoleh sebelum perkawinan mereka dan merupakan harta bawaan Haji Teguh Santoso. Penguasaan harta bawaan ini berada ditangan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan

lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU No.1/1974. Dengan demikian, Siti Warheni (Pembanding III) tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Haji Teguh Santoso kepada Isye Suryaningsih (Pembanding I) tidak sah dan batal demi hukum, karena dilakukan tanpa persetujuan Ani Listiani (Terbanding I). Oleh karena itu, pendapat hakim yang peralihan hak dari Haji Teguh Santoso pada Isye Suryaningsih (Pembanding I) adalah hak sepenuhnya dari Haji Teguh Santoso karena objek sengketa adalah harta asal dari Haji Teguh Santoso sehingga Para Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut adalah salah. Hal ini dikarenakan tanah tersebut masih merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Haji Teguh Santoso dan Ani Listiani (Terbanding I).

Berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila Haji Teguh Santoso meninggal dunia tanpa mengatur perbuatan hukum atas tanah objek sengketa, tanah tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memenuhi hak Ani Listiani (Terbanding I) sebagai mantan isteri atas bagian harta bersama yang belum diterimanya. Setelah hak Ani Listiani (Terbanding I) dipenuhi, maka sisa tanah tersebut menjadi hak Haji Teguh Santoso dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari Haji Teguh Santoso adalah keluarga

sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, serta suami atau isteri yang hidup terlama. Ahli waris tersebut terbagi dalam empat golongan, yaitu:

- a. Golongan I, meliputi keluarga dalam garis lurus ke bawah, anak-anak dan keturunannya, serta janda atau duda yang masih hidup
- b. Golongan II, meliputi orang tua dan saudara-saudara kandung pewaris sampai derajat ke 6 (enam)
- c. Golongan III, meliputi keluarga dalam garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek, nenek, serta leluhur lebih jauh ke atas tanpa batas dari pihak pewaris
- d. Golongan IV, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan keturunannya sampai derajat ke 6 (enam), yaitu paman, bibi, serta keturunannya, baik dari pihak ayah maupun ibu

Hukum waris perdata menganut prinsip “*heat naaste in het bloed erft het goed*”, yang berarti hanya keluarga sedarah terdekat yang berhak mewarisi dan menyingkirkan atau menutup keluarga sedarah yang lebih jauh atau derajat keluarga yang lebih dekat akan menutup derajat yang lebih jauh.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari Haji Teguh Santoso adalah mereka yang berada dalam Golongan I, yaitu anak-anak sah dan isteri sah Haji Teguh Santoso, yakni:

- a. Isteri Haji Teguh Santoso, yaitu Siti Warheni (Pembanding III)
- b. Anak-anak Haji Teguh Santoso, yaitu:

⁴⁶ Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. hlm. 18.

1. Dari perkawinan dengan Ani Listiani (Terbanding I), terdiri dari Mochamad Nur Iman (Terbanding II) dan Mochamad Nur Syamsul Falah (Terbanding III)
2. Dari perkawinan dengan Siti Warheni (Pembanding III), terdiri dari 4 (empat) orang anak yang tidak disebutkan namanya dalam perkara ini

Menurut Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak Haji Teguh Santoso berhak mewarisi harta darinya, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Artinya, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang berbeda, anak-anak tersebut tetap berhak atas harta warisan. Bahkan jika ada saudara kandung atau orang tua Haji Teguh Santoso yang lebih dekat secara garis keturunan, mereka tidak dapat menggantikan hak anak-anak atau isteri sah sebagai ahli waris utama.⁴⁷

Dalam Hukum Waris Perdata, tidak ada ketentuan yang membedakan jenis atau asal-usul harta warisan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 849. Semua harta dan piutang yang dimiliki pewaris, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, menjadi bagian dari harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tanpa membedakan statusnya. Oleh karena itu, pendapat hakim yang menyatakan tanah objek sengketa harus dikembalikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan, adalah salah.

⁴⁷ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. hlm. 28.

Dengan demikian, hakim telah mengabaikan hak anak-anak dan isteri sah Haji Teguh Santoso sebagai ahli waris utama dan lebih mengutamakan orang tua Haji Teguh Santoso. Tindakan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Sebagai ahli waris yang lebih dekat secara derajat, anak-anak dan isteri sah seharusnya memiliki hak utama dalam hal mendapatkan harta warisan dibandingkan orang tua atau saudara kandung Haji Teguh Santoso.

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG, akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari pergeseran kedudukan ahli waris dalam putusan tersebut, antara lain:

- a. Ani Listiani (Terbanding I), sebagai mantan isteri Haji Teguh Santoso ia akan kehilangan haknya atas sebagian harta bersama terkait tanah objek sengketa yang secara sah merupakan bagiannya menurut Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan hakim tidak mengakui objek sengketa sebagai harta bersama antara Ani Listiani (Terbanding I) dan Haji Teguh Santoso.
- b. Anak-anak dan isteri Haji Teguh Santoso, kehilangan hak waris mereka atas harta peninggalan berupa tanah objek sengketa milik Haji Teguh Santoso. Hal ini dikarenakan hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa merupakan harta bawaan yang akan kembali kepada para ahli waris Haji Teguh Santoso dalam garis lurus ke atas, atau akan kembali ke asalnya.

- c. Orang Tua Haji Teguh Santoso, memiliki hak untuk menjadi ahli waris atas tanah objek sengketa tersebut dengan menyingkirkan anak-anak ataupun isteri dari Haji Teguh Santoso.
- d. Isye Suryaningsih (Pembanding I), mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Desa Muarareja sebelumnya disengketakan, hak untuk mengambil alih lahan yang selama ini disengketakan dan mendapatkan hak untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah objek sengketa sebagaimana yang diatur oleh hukum tanpa gangguan dari pihak lain.

Berdasarkan uraian mengenai akibat hukum yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh keputusan hakim yang mengutamakan orang tua Haji Teguh Santoso sebagai ahli waris, sementara mengabaikan hak anak-anak dan isteri sah Haji Teguh Santoso sebagai ahli waris utama. Dalam pengambilan keputusan, hakim tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai harta bersama dalam perkawinan dan pembagian harta warisan. Dengan mengabaikan bukti yang ada dan menafsirkan hukum secara tidak tepat, keputusan ini tidak menyelesaikan sengketa dengan adil dan malah memperburuk keadaan. Akibatnya, keputusan ini merusak prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta membuka peluang terjadinya konflik lebih lanjut yang dapat memperpanjang sengketa hukum.